

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
NOMOR: 0194/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)  
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi;
- b. bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bertujuan agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan;
- c. bahwa untuk dapat menerapkan upaya K3 tersebut dengan baik, maka perlu ditetapkannya sebuah Keputusan Direktur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga dan Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per 05 / Men / 1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 472/MENKES/PER/V/1996, tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;

- 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
- 10. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 11. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 12. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Memberlakukan Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di RS Siti Khodijah Pekalongan yang meliputi :
- 1. Kebijakan K3 dan Keamanan RS
  - 2. Kebijakan Manajemen Fasilitas RS
  - 3. Kebijakan Manajemen Kegawatdaruratan / Kewaspadaan Bencana dan Kebakaran
  - 4. Kebijakan Pengelolaan Material B3 dan Limbah
  - 5. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
  - 6. Kebijakan Pemeliharaan Peralatan Medis
  - 7. Kebijakan Manajemen Sistem Utiliti dan Sistem Kunci RS
  - 8. Kebijakan Penarikan Alat
  - 9. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Staff;
- KEDUA : Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 23 Januari 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan :

1. Manajer Umum dan Keuangan RS
2. Manajer Pelayanan RS
3. Ketua Tim K3RS
4. Semua Unit Kerja di RS Siti Khodijah
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  
Nomor : /SK/VII-10/Um/2016  
Tanggal :

## **KEBIJAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)**

### **A. Kebijakan K3 dan Keamanan**

RS Siti Khodijah Pekalongan berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan setiap pasien, karyawan dan pengunjung serta lingkungan di sekitar RS serta memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3 RS. Pelaksanaan K3 dan Keamanan adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, serta mencegah dan mengantisipasi terjadinya potensi bahaya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran dan kegawatdaruratan bencana dengan tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja secara berkesinambungan.

Penerapan kebijakan mengenai K3 dan Keamanan di RS Siti Khodijah diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan dengan K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit)
2. Pemantauan lingkungan kerja dilakukan dengan membuat pemetaan / penilaian risiko – risiko yang terdapat pada setiap unit kerja secara berkala.
3. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan pra-karya bagi semua calon SDI RS.
4. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh SDI RS sesuai ketentuan minimal satu tahun sekali.
5. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan khusus bagi SDI yang bekerja pada unit dengan resiko tinggi dan SDI yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
6. Melakukan pengobatan dan rehabilitasi kepada SDI RS yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
7. Setiap SDI rumah sakit yang bekerja di area yang berisiko wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai tugasnya.
8. Menyelenggarakan pemberian imunisasi bagi SDI RS yang bekerja pada unit dengan resiko tinggi.
9. Pengadaan kotak P3K di setiap unit kerja.

10. Pemberian makanan kecil yang bergizi dan minuman yang bergizi setiap hari kepada seluruh SDI RS.
11. Menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama minimal satu atau dua minggu sekali.
12. Adanya sistem keamanan RS yang baik meliputi : Penjagaan pada pos-pos tertentu, Pengaturan dan Pelayanan Tamu Pembesuk pada jam berkunjung dan diluar jam berkunjung; Pengawasan CCTV; Pelaksanaan Patroli; Laporan Kejadian Kehilangan; Pengawasan Tamu VIP; Penanganan Kasus Pencurian atau tindakan kriminal lainnya.

## **B. Kebijakan Manajemen Fasilitas RS**

Penerapan kebijakan mengenai manajemen fasilitas di RS Siti Khodijah diupayakan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

1. Melaksanakan identifikasi dan pendataan terhadap seluruh fasilitas atau sarana yang terdapat pada RS Siti Khodijah Pekalongan.
2. Upaya pemeliharaan, pemantauan/inspeksi dan pengukuran/pemeriksaan terhadap kondisi setiap fasilitas atau sarana dilakukan secara berkala minimal satu bulan sekali.
3. Melaksanakan evaluasi dan membuat rencana tindak lanjut dari hasil pemeliharaan, pemantauan/inspeksi dan pengukuran/pemeriksaan terhadap setiap fasilitas atau sarana yang terdapat di RS.
4. Melaksanakan tindakan perbaikan untuk setiap fasilitas yang mengalami kerusakan.
5. Jika terdapat upaya perbaikan maupun proses konstruksi untuk fasilitas fisik RS yang melibatkan pihak ke-3 (seperti kontraktor), maka harus dipastikan bahwa setiap pihak ke-3 (kontraktor) yang bekerja di area RS Siti Khodijah Pekalongan mengetahui dan mengikuti peraturan RS terkait *Standart Infection Control* dan juga K3, menggunakan APD yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, menginformasikan kepada tim K3 RS jika terdapat material B3 yang digunakan saat bekerja, serta memastikan penyediaan shield selama proses pekerjaan konstruksi.

## **C. Kebijakan Manajemen Kegawatdaruratan / Kewaspadaan Bencana dan Kebakaran**

Penerapan kebijakan mengenai manajemen kegawatdaruratan / kewaspadaan bencana dan kebakaran di RS Siti Khodijah diupayakan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan identifikasi area-area yang berpotensi kedaruratan dan kebakaran;

2. Menyediakan sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan kedaruratan dan kebakaran antara lain APAR, alarm kebakaran, sistem deteksi asap dan api kebakaran, disaster kit dll.
3. Melaksanakan monitoring pemeliharaan terhadap sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan kedaruratan dan kebakaran guna memastikan bahwa sarana-prasarana yang tersedia dapat berfungsi dengan baik secara berkala minimal satu bulan sekali.
4. Menetapkan tim Penanganan Bencana termasuk tugas dan tanggung jawabnya serta kompetensi yang dibutuhkan, antara lain terdiri dari Disaster Chief (Ketua Tim Penanganan Bencana), Ketua Tim K3 (Pemantau pelaksana), Penanggung jawab lapangan (Manajer Pelayanan, Manajer Umum dan Keuangan, Dokter IGD, Koordinator IGD, Tim Red Code), Seksi Transportasi dan Evakuasi, Seksi Pelayanan Medis, Seksi Penunjang, Seksi Logistik dan Seksi Kemanan dan Informasi.
5. Setiap karyawan bertanggung jawab atas keselamatan pasien, pengunjung serta keselamatannya sendiri jika terjadi kejadian bencana.
6. Setiap karyawan harus terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam mengatasi kejadian bencana dan evakuasi.
7. Tanda / Sign K3 antara lain simbol area yang berisiko, penunjuk arah dan denah Evakuasi, petunjuk penggunaan APAR, tanda scotlite dibawah APAR, denah penempatan APAR terdapat di semua sudut ruang.
8. Menetapkan rencana/prosedur penanggulangan kedaruratan dan kebakaran yang meliputi pencegahan, deteksi dini/early warning, penghentian (supresi), pemadaman, evakuasi, mitigasi, sampai dengan penanganan pasca bencana/kedaruratan dan kebakaran;
9. Uji coba/simulasi dilakukan secara berkala minimal dua kali dalam setahun untuk setiap potensi kedaruratan/bencana dan kebakaran termasuk menguji coba setiap sarana-prasarana yang terkait dengan deteksi dini/early warning dan penghentian (supresi) serta mendokumentasikan pelaksanaan uji coba/simulasi tersebut;
10. Melaksanakan pelatihan ataupun edukasi secara berkala kepada seluruh SDI RS dan penghuninya mengenai kesiapan menghadapi kedaruratan/bencana dan kebakaran.
11. Untuk memudahkan jalannya evakuasi, maka tidak boleh ada barang-barang yang menghalangi jalur evakuasi (*emergency exit*).
12. *Assembly area* (titik berkumpul) untuk tempat berkumpul jika terjadi evakuasi ditetapkan di sebelah depan gedung RS Siti Khodijah (parkiran depan).
13. Menetapkan sistem komunikasi dan kode emergensi.

#### **D. Kebijakan Pengelolaan Material B3 dan Limbah**

Penerapan kebijakan mengenai pengelolaan material B3 dan limbah di RS Siti Khodijah diupayakan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Daftar identifikasi dan pendataan terhadap seluruh bahan kimia terutama yang tergolong B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dipergunakan di RS Siti Khodijah serta lokasi penggunaannya harus diserahkan kepada tim K3 RS untuk di evaluasi.
2. Review terhadap hasil identifikasi dan pendataan bahan kimia serta inspeksi B3 disetiap unit kerja yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan kimia B3 dilakukan secara berkala minimal sebulan sekali.
3. Setiap bahan kimia terutama yang tergolong B3 wajib dilengkapi dengan simbol dan label sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditempel di luar kemasan bahan kimia tersebut.
4. Setiap bahan kimia terutama yang tergolong B3 wajib dilengkapi dengan MSDS (*Material Safety Data Sheet*) yang tersedia di setiap unit kerja yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan tersebut.
5. Dalam pengadaan bahan berbahaya beracun atau bahan kimia harus dicantumkan dalam kontrak pemesanan barang sebagai syarat pengadaan barang bahwa setiap bahan berbahaya beracun atau bahan kimia yang akan dipesan oleh rumah sakit diwajibkan menyertakan MSDS oleh supplier barang bersangkutan, lebih baik jika ada MSDS dalam bahasa Indonesia.
6. Melaksanakan pemantauan/inspeksi terhadap kondisi kontainer/kemasan pada saat penerimaan untuk setiap bahan kimia terutama yang tergolong B3. Kontainer/kemasan kimia yang rusak atau bocor tidak boleh diterima.
7. Penyimpanan bahan kimia terutama yang tergolong B3 harus sesuai dengan sifat bahayanya atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam MSDS.
8. MSDS harus diletakkan di samping/dekat bahan kimia terutama bahan berbahaya beracun yang dipergunakan sehingga setiap orang yang mempergunakannya wajib dan dapat membaca MSDS tersebut dan mengetahui bagaimana cara mempergunakan bahan kimia dengan aman serta dapat melakukan pertolongan pertama jika terjadi kejadian emergensi akibat bahan kimia atau bahah berbahaya beracun tersebut. Memastikan bahwa jika terdapat tumpahan bahan kimia terutama yang tergolong B3 ditangani sesuai standar yang berlaku.
9. Setiap pekerja yang menangani bahan kimia berbahaya dan beracun harus mempergunakan Alat Pelindung Diri (APD) diantaranya sarung tangan, kacamata, masker, apron / baju pelindung, sepatu tertutup.

10. Apabila terjadi insiden tumpahan dan atau paparan terhadap bahan kimia B3 harap melaporkan kejadian tersebut kepada tim K3 RS.
11. Melakukan pemilahan terhadap limbah/sampah yang ada di area RS Siti Khodijah menjadi: sampah umum/sampah domestik/ non infeksius (organik & non organik), sampah klinis/infeksius, sampah bahan kimia B3, sampah benda tajam, limbah Cair.
12. Melakukan penyimpanan sementara untuk limbah/sampah B3 yang dihasilkan di TPS B3 RS Siti Khodijah, untuk kemudian diolah oleh pihak rekanan, sampah B3 dan sampah infeksius akan diolah PT. Arah.
13. Pihak rekanan yang mengelola sampah B3 mempunyai izin/lisensi.
14. Pengolahan untuk limbah cair dilakukan dengan menggunakan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dengan sistem aerobik.
15. Pemantauan dan pengukuran terhadap proses pengolahan limbah cair di RS Siti Khodijah dilakukan dengan mengirimkan sampel air limbah ke laboratorium kesehatan daerah secara berkala minimal tiga bulan sekali serta melaksanakan evaluasinya terhadap hasil pemeriksaan.

#### **E. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan No. 5A tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan, maka dengan ini RS Siti Khodijah menetapkan kebijakan bahwa seluruh area RS Siti Khodijah adalah kawasan tanpa rokok, mulai dari halaman parkir depan hingga di dalam gedung/instalasi. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh penghuni RS baik dari SDI RS, pasien, keluarga pasien, pengunjung maupun vendor dan tamu. Bagi yang melanggar kebijakan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Walikota Pekalongan No. 5A tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan.

Penetapan kebijakan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menetapkan atau menunjuk tugas pengawas `kawasan tanpa rokok.
2. Pembuatan & pemasangan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok baik berupa poster maupun banner secara outdoor dan indoor.
3. Pengadaan stiker Rumah Sakit Tanpa Rokok.
4. Monitoring/inspeksi untuk melihat kesesuaian dari kebijakan ini di lapangan.

#### **F. Kebijakan Pemeliharaan Peralatan Medis**

Penerapan kebijakan mengenai pemeliharaan peralatan medis di RS Siti Khodijah diupayakan melalui kegiatan-kegiatan berikut :



1. Melaksanakan identifikasi dan pendataan terhadap seluruh peralatan medis yang dimiliki oleh RS Siti Khodijah Pekalongan beserta kegunaannya.
2. Upaya pemeliharaan, pemantauan/inspeksi dan pengukuran/pemeriksaan terhadap kondisi setiap peralatan medis dilakukan secara berkala minimal satu bulan sekali serta mendokumentasikannya.
3. Memastikan status kalibrasi dari setiap peralatan medis.
4. Melaksanakan evaluasi dan membuat rencana tindak lanjut dari hasil pemeliharaan, pemantauan/inspeksi dan pengukuran/pemeriksaan terhadap setiap peralatan medis yang terdapat di RS.
5. Melakukan tindakan uji coba terhadap peralatan medis yang baru.
6. Melaksanakan tindakan perbaikan untuk peralatan medis yang mengalami kerusakan.

#### **G. Kebijakan Manajemen Sistem Utiliti dan Sistem Kunci RS**

Penerapan kebijakan mengenai manajemen sistem utiliti dan sistem kunci di RS Siti Khodijah diupayakan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Tersedianya air minum dan listrik selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu baik melalui sumber reguler maupun sumber alternatif.
2. Melakukan identifikasi area dan pelayanan yang berisiko paling tinggi jika terjadi kegagalan listrik ataupun kontaminasi air minum.
3. Uji coba sumber air minum dan listrik alternatif dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali atau lebih sering jika dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau oleh kondisi sumber air dan sumber listrik itu sendiri.
4. Upaya pemeliharaan, pemantauan, pemeriksaan/pengukuran terhadap seluruh sistem kunci di RS, seperti: sistem listrik, sistem pengolahan limbah, ventilasi, air minum, gas medis, sistem RO, dan sistem pendukung utiliti lainnya dilakukan secara berkala minimal satu bulan sekali serta mendokumentasikannya.
5. Pemeriksaan terhadap kualitas air bersih dilakukan secara berkala minimal 3 bulan sekali dengan mengirimkan sampel ke laboratorium kesehatan daerah.
6. Pemantauan instalasi listrik dilakukan dengan memeriksa amper, tegangan dan tahanan pada panel induk setiap hari dengan parameter sesuai dengan daya yang tersedia dari pihak PLN.
7. Pengujian terhadap instalasi listrik secara keseluruhan yang dilakukan oleh petugas dengan frekuensi setiap 5 tahun sekali.
8. Melakukan rencana tindak lanjut terhadap hasil pemeliharaan, pemantauan/inspeksi, pemeriksaan/pengukuran terhadap seluruh sistem utiliti dan sistem kunci di RS.

9. Melakukan upaya perbaikan dengan segera terhadap sistem kunci jika terjadi kerusakan.

#### **H. Kebijakan Penarikan Alat**

RS Siti Khodijah menetapkan bahwa proses Recall/Penarikan Alat dilakukan jika:

1. Kompetensi pengguna/user dari alat tersebut tidak sesuai.
2. Terdapat alat rusak tidak dapat dipergunakan kembali.
3. Terdapat penarikan alat dari vendor atau suku cadang tidak lagi diproduksi oleh produsen.

Proses recall/penarikan alat dilakukan dengan cara unit yang bersangkutan (yang menggunakan alat) mengajukan surat permohonan recall kepada Direktur yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit tersebut untuk memberikan instruksi kepada Unit Sarana Prasarana untuk segera melakukan penarikan alat. Apabila alat tersebut critical untuk unit yang bersangkutan, maka sebelum dilakukan penarikan harus diberikan alat penggantinya terlebih dahulu.

#### **I. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Staff**

Penerapan kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan staff di RS Siti Khodijah diupayakan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan edukasi dan pelatihan kepada seluruh SDI RS mengenai pengelolaan B3.
2. Melaksanakan pelatihan ataupun edukasi serta simulasi secara berkala kepada seluruh SDI RS dan penghuninya mengenai kesiapan menghadapi kedaruratan/bencana dan kebakaran.
3. Melaksanakan kegiatan edukasi ataupun pelatihan kepada SDI RS yang baru mengenai pemeliharaan peralatan medis maupun fasilitas RS lainnya.
4. Melaksanakan pelatihan K3 oleh pihak eksternal bagi tim K3RS dilakukan dengan cara mengirimkan anggota tim K3RS untuk mengikuti pelatihan tentang K3 di luar RS.
5. Melaksanakan kegiatan edukasi kepada seluruh SDI RS, pengunjung, pasien, keluarga pasien dan vendor mengenai K3 dan keamanan melalui *safety briefing* / *safety talk* yang dilaksanakan setiap pagi hari.
6. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan K3 berkoordinasi dengan bagian Personalia RS Siti Khodijah.

#### **J. Kebijakan tentang Kepatuhan Unit Independen terhadap kebijakan K3**

Apabila terdapat badan independen di area Rumah Sakit dipastikan bahwa badan tersebut mematuhi kebijakan K3 atau ketentuan program keselamatan yang telah ditentukan oleh Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 23 Januari 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan :

1. Manajer Umum dan Keuangan RS
2. Manajer Pelayanan RS
3. Ketua Tim K3RS
4. Semua Unit Kerja di RS Siti Khodijah
5. Arsip